



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 249 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA AMBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peenggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Telah melaksanakan rapat pleno untuk penetapan calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 222/PL.01.9-BA/8171/2024 tanggal 5 September 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Pengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 181 TAHUN 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024;

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024 tanggal 30 April 2024;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 222/PL.01.9-BA/8171/2024 tanggal 5 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengganti Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

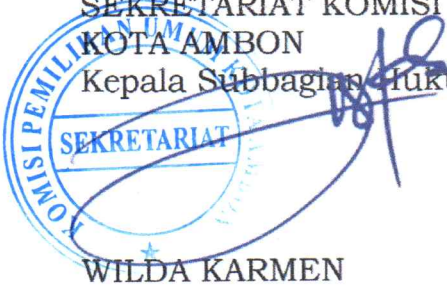
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

TTD

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



WILDA KARMEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON NOMOR
PENETAPAN PENGGANTI CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara	Peringkat Suara Sah Calon	Nama Pengganti Calon Terpilih	Perolehan Suara	Peringkat Suara Sah Calon
1	Ely Toisutta, S. Sos	2.562	1	Desy Kosita Hallauw, S.H., M.H	838	2

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 5 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

TTD

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

